

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peranan serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama ikut melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan Nasional. Tanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan pajak sebagai cermin kewajiban masyarakat itu sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya kewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang di gariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang oleh karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotong-royangan Nasional sebagai peran serta masyarakat dalam Pembangunan Nasional dan Pembiayaan Negara.

Dalam era globalisasi sekarang ini terlihat sangat banyak masyarakat membutuhkan kendaraan bermotor untuk membantu lancarnya transportasi sementara itu masyarakat sendiri banyak yang tidak mengerti bagaimana tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dengan alasan tersebutlah penulis ingin melakukan penelitian secara langsung kelapangan secara umum baik itu ditempat Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor atau kepada masyarakat/wajib pajak.

Hal ini dilaksanakan untuk wajib pajak dan sosialisasi pada masyarakat terutama pada Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

Pembangunan suatu daerah membutuhkan dana yang cukup besar dalam pembangunan tersebut pemerintah telah mengkontribusikan pajak sebagai salah satu pendapatan yang paling besar untuk membangun suatu daerah. Didalam melaksanakan suatu pembangunan daerah peran masyarakat sangat penting dalam pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan perlu ditingkatkan dengan mendorong kesadaran dan pemahaman bahwa pajak adalah sumber utama pembiayaan Negara dan pembangunan nasional serta salah satu kewajiban kenegaraan sehingga masyarakat wajib berperan aktif dalam melakukan kewajibannya sendiri.

Sebagaimana tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut maka pemerintah secara intensif melakukan berbagai macam kebijakan strategis berkaitan dengan program pembangunan yang baik pembangunan jangka pendek maupun pembangunan jangka panjang. Dan untuk keberhasilan program pembangunan nasional tersebut tentunya dibutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit.

Berdasarkan kewenangannya pajak dapat dibedakan sebagai pajak pusat dan pajak daerah. Mengenai pajak daerah peranannya juga sangat penting sebagai sumber pendapatan daerah dan sebagai penopang pembangunan daerah karena pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Pajak sebagai satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak, retribusi dan lain-lain harus ditetapkan undang-

undang. Pendapatan asli daerah (PAD) yang antara lain berupa pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Dengan dikeluarkan undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang berisi ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam tata cara pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penetapan prosedur umum perpajakan daerah dan retribusi daerah.

Pajak daerah dan pajak nasional merupakan suatu sistim perpajakan Indonesia yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijaksanaan tersebut dapat memberikan beban yang adil bagi seluruh masyarakat.

Sejalan dengan sistim perpajakan nasional pembinaan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional. Terutama mengenai obyek dan tarif pajak sehingga antara pajak nasional dengan pajak daerah dan retribusi daerah saling melengkapi.

Meskipun beberapa jenis pajak daerah dan retribusi daerah sudah ditetapkan oleh undang-undang no 34 tahun 2000 tentang perubahan undang-undang no 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah maka daerah provinsi, kabupaten / kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangan dengan menetapkan jenis pajak daerah dan retribusi daerah selain yang

telah ditetapkan undang-undang nomor 34 tahun 2000 tersebut diatas dan disesuaikan dengan aspirasi masyarakat daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan kondisi kantor diketahui bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi oleh dinas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kabupaten Kuantan Singingi diantaranya yaitu banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui Tata Cara Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menyebabkan masyarakat enggan untuk melakukan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) minimalnya informasi yang masyarakat terima serta kurangnya sosialisasi dari pihak terkait mengenai Tata Cara Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) itu sendiri.

Dengan latar belakang masalah diatas sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul **“Tata Cara Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau”**

## **B. Perumusan Masalah**

Dengan adanya latar belakang masalah bahwa yang ada pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

“Bagaimana Tata Cara Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau”?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui Tata Cara Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Dapat memberikan sumbangan mengenai ilmu pengetahuan tentang Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.
- b. Dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan dapat sebagai bahan masukkan informasi kepada para masyarakat untuk dijadikan panduan mengetahui Tata Cara Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.
- c. Memberi masukan kepada pemerintah agar percaloan ditempat pembayaran pajak di minimalisir.

## **D. Metode Penulisan Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Jalan Proklamasi.

### **2. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian akan direncanakan bulan Februari 2014 sampai dengan Selesai.

### **Jenis data**

#### **a. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui wawancara/kuisioner.

#### **b. Data sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk laporan, catatan dan dokumen melalui kantor tempat penelitian.

### **3. Teknik pengumpulan data**

#### **a. Interview**

Untuk pengumpulan data penulis melakukan wawancara kepada kepala seksi Ekstensifikasi dan berbagai narasumber yang dapat memberikan informasi yang bermamfaat.

#### **b. Observasi**

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dengan cara mengamati langsung objek yang menjadi permasalahan dalam penerapan Tata Cara Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau tersebut.

### **4. Analisis Data**

Penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan penjelasan yang bersifat *kualitatif*, yaitu penjelasan dengan kata-kata yang sistematis, sehingga permasalahan terungkap objektif.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini, penulis susun kedalam masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab seperti di uraikan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, mamfaat penelitian, metode penulisan penelitian, teknik pengumpulan data dan penulisan laporan

### **BAB II : GAMBARAN UMUM UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)**

Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau uraian tugas dalam kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Riau serta struktur organisasi unit kerja Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Riau.

### **BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Dalam bab ini penulis membahas tentang Pengertian Pajak, Pajak Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor, Dasar Hukum Pemungutan dan Tata Cara Pembayaran Pajak Terutang.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tetang kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan atas dasar penelitian yang telah dilakukan.

## **DAFTAR PUSTAKA**